



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Edi Priyanto Bin Irawan**;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 6 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Sari RT.01 RW.007, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa **Edi Priyanto Bin Irawan** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penangkapan, tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI PRIYANTO Bin. IRAWAN , telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa EDI PRIYANTO Bin. IRAWAN, selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - **1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly Warna hitam;**
 - **1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine Warna hitam;**

Dikembalikan kepada saksi KHOMSATUN Bt. SUMARYO

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EDI PRIYANTO Bin IRAWAN pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah saksi KHOMSATUN di Dusun Purwosari Rt 02 Rw 07 Desa Padangsari Kec. Majenang Kab Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sedang berjalan-jalan dan melihat ada rumah saksi KHOMSATUN di Dusun Purwosari Rt 02 Rw 07 Desa Padangsari Kec. Majenang Kab Cilacap dalam keadaan sepi (kosong) sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil suatu barang;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 wib Terdakwa datang Kembali kerumah saksi KHOMSATUN di Dusun Purwosari Rt 02 Rw 07 Desa Padangsari Kec. Majenang Kab Cilacap karena Terdakwa tahu bahwa rumah saksi KHOMSATUN di Dusun Purwosari Rt 02 Rw 07 Desa Padangsari Kec. Majenang Kab Cilacap yang dalam keadaan kosong Terdakwa menuju kerumah tersebut, lalu berjalan kearah belakang yang tidak terkunci kemudian oleh Terdakwa dibuka pintunya dan masuk kedalam rumah langsung menuju ruang tengah Terdakwa melihat ada terdapat 1 (satu) buah mesin Jahit warna hitam Merk BUTTERFLY dan 1 (atu) buah mesin obras warna hitam Merk SINGER WINGE MACHINES lalu oleh Terdakwa 1 (satu) buah mesin Jahit warna hitam Merk BUTTERFLY dan 1 (satu) buah mesin obras warna hitam Merk SINGER WINGE MACHINES dibawa kerumah Terdakwa di desa Padangsari Rt. 01 Rw. 07 Kec. Majenang Kab. Cilacap tanpa seijin pemilik yaitu saksi KHOMSATUN;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi SAMIKUN selaku ketua RT datang kerumah saksi Khomsatun dan memberitahukan bahwa di rumah Terdakwa EDI PRIYANTO Bin IRAWAN ada mesin Jahit dan disuruh untuk mengecek, kemudian saksi KHOMSATUN mengecek kerumah Terdakwa EDI PRIYANTO Bin IRAWAN ternyata benar 1 (satu) buah mesin Jahit warna hitam Merk BUTTERFLY dan 1 (satu) buah mesin obras warna hitam Merk SINGER WINGE MACHINES ada didalam kamar rumahnya Terdakwa EDI PRIYANTO Bin IRAWAN yang beralamat di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Padangsari Rt. 01 Rw. 07 Kec. Majenang Kab. Cilacap adalah milik saksi KHOMSATUN, dan Terdakwa diamankan di rumah Ketua RT saksi SAMIKUN untuk dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Majenang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDI PRIYANTO Bin IRAWAN saksi KHOMSATUN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Khomsatun Binti Sumaryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia menjadi saksi dalam perkara;
- Bahwa benar, saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi diperiksa berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil mesin Jahit dan mesin obras milik saksi;
- Bahwa benar, barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly Warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine Warna hitam tersebut berada di dalam kamar tengah di sebuah rumah yang beralamat Dusun Purwosari Rt. 02 Rw 07 Ikut Desa Padangsari Kec Majenang Kab.Cilacap;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 18.30 Wib di Sebuah rumah yang beralamat di Dusun Purwosari Rt 02 Rw 07 Ikut Desa Padangsari Kec Majenang Kab Cilacap;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam tersebut berada di dalam kamar tengah di sebuah rumah yang beralamat Dusun Purwosari Rt. 02 Rw 07 Ikut Desa Padangsari Kec Majenang Kab.Cilacap;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan sewaktu kejadian pencurian di rumah saksi, saksi pada waktu berada di RSUD Rafa Majenang dan dapatnya saksi mengetahui kejadian pada hari Jum,at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib sewaktu saksi pulang dari RSUD Rafa Majenang dan menyalakan lampu melihat mesin Jahit dan mesin obras milik saksi sudah tidak di tempatnya atau hilang diambil orang;
- Bahwa benar, setelah mengetahui kejadian tersebut yang dilakukan saksi berusaha mencari di sekitar rumahnya namun barang tersebut juga tidak di temukan, setelah itu saksi pergi ke rumah mertua saksi dan menceritakan kepada kedua mertuanya tentang peristiwa pencurian barang berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam tidak ada atau telah hilang di ambil orang kemudian ayah mertua saksi yang bernama **Sadimin** memberi tahu kepada Ketua RT setempat tentang peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi selanjutnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Bapak Ketua RT yang bernama **Kasimun** datang ke tempat saksi dan memberi tahu bahwa di rumah Terdakwa ada mesin Jahit dan mesin obras dan saksi disuruh untuk melihatnya, lalu saksi langsung bergegas datang ke rumah Terdakwa untuk melihat barang tersebut dan setelah saksi sampai kerumah **EDI PRIYANTO** saksi melihat mesin obras dan mesin Jahit tersebut milik saksi, yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi menerangkan Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi untuk memindahkan atau mengambil 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Khomsatun Binti Sumaryo** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Samsudin Bin Alm. Samsuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia menjadi saksi dalam perkara;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi diperiksa berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil mesin Jahit dan mesin obras milik saksi korban **Khomsatun Binti Sumaryo**;

- Bahwa benar, saksi menerangkan mengetahui pencurian terjadi Pada hari pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 18.30 Wib di Sebuah rumah yang beralamat di Dusun Purwosari Rt 02 Rw 07 Ikut Desa Padangsari Kec Majenang Kab Cilacap;

- Bahwa benar, saat kejadian tersebut terjadi saksi berada rumah dan dapatnya saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi bertemu dengan Bapak Ketua RT yang bernama **Kasimun** dan menceritakan bahwa 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam milik **Khomsatun** telah hilang di ambil orang;

- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian bahwa 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam milik **Khomsatun** telah hilang diambil orang, saksi bersama dengan Bapak Ketua RT. Bapak **Kasimun** berusaha mencari informasi dan mendapat informasi dari warga masyarakat Desa Padangsari ada salah satu warga masyarakat Desa Padangsari yang mempunyai 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam;

- Bahwa benar, saksi menerangkan saksi **Kasimun** memberitahu Saksi **Khomsatun** untuk mengecek apakah benar mesin obras tersebut miliknya dan tak lama kemudian saksi **Khomsatun** datang dan membenarkan bahwa mesin obras tersebut adalah miliknya;

- Bahwa benar, setelah itu saksi bersama Bapak Ketua RT, Bapak **Kasimun** juga menemukan mesin Jahit, berdasarkan adanya mesin Jahit dan mesin obras di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar, saksi menerangkan yang di lakukan saksi dengan saksi **Kasimun** berusaha mencari keberadaan Terdakwa, setelah saksi hendak mencari dan secara kebetulan Terdakwa pulang kerumah saksi secara spontan dibantu oleh Bapak RT Bapak **Kasimun** dibantu warga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui terus terang telah melakukan pencurian;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban **Khomsatun Binti Sumaryo** mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Samsudin Bin Alm. Samsuri** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Sadimin Bin Alm. Sahudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia menjadi saksi dalam perkara;

- Bahwa benar, saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;

- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa benar, saksi diperiksa berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil mesin Jahit dan mesin obras milik saksi korban **Khomsatun Binti Sumaryo** yang merupakan menantu saksi;

- Bahwa benar, pada awalnya sewaktu saksi berada di rumah saksi yang berada di Jln Kandang Gampang Rt 02 Rw 07 Ikut Desa Padangsari Kec Majenang Kab Cilacap, menantu saksi yang bernama **Khomsatun Binti Sumaryo** datang ke rumah saksi sambil mengatakan bahwa barang miliknya berupa mesin Jahit dan mesin obras yang di taruh dalam kamar tengah sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa benar, saksi langsung memberi tahu kepada Ketua RT Desa Padangsari Kec Majenang Kab Cilacap yang bernama **Kasimun** untuk melaporkan peristiwa pencurian di rumah menantunya pada keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022;

- Bahwa benar, saksi mendengar kabar dari warga masyarakat bahwa orang yang melakukan pencurian mesin obras dan mesin Jahit milik menantu saksi sudah diamankan di tempatnya saksi **Samsudin** dan orang yang melakukan perbuatan pencurian tak lain adalah Terdakwa penduduk Desa Padangsari Kec Majenang Kab Cilacap, yang bersangkutan adalah tetangga saksi sendiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban **Khomsatun Binti Sumaryo** mengalami kerugian sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Sadimin Bin Alm. Sahudi** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Kasimun Bin Alm. Tolib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia menjadi saksi dalam perkara;
- Bahwa benar, saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi diperiksa berkenaan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil mesin Jahit dan mesin obras milik saksi korban **Khomsatun Binti Sumaryo**;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 18.30 Wib di Sebuah rumah yang beralamat di Dusun Purwosari Rt 02 Rw 07 Ikut Desa Padangsari Kec Majenang Kab Cilacap;
- Bahwa benar, saat kejadian tersebut terjadi saksi berada rumah dan dapatnya saksi mengetahui kejadian saksi **Sadimin** datang ketempat saksi dan menceritakan ke saksi bahwa 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam milik **Khomsatun Binti Sumaryo** telah hilang diambil orang;
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian bahwa 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam milik **Khomsatun Binti Sumaryo** telah hilang di ambil orang, saksi memberi tahu saksi **Samsudin**, kemudian saksi bersama saksi **Samsudin**, berusaha mencari informasi dan mendapat informasi dari warga masyarakat Desa Padangsari bahwa di rumah Terdakwa ada memiliki mesin Jahit, setelah berada di rumah Terdakwa, saksi melihat ada mesin obras kerana saksi merasa curiga yang akhirnya saksi memberitahu Saksi **Khomsatun Binti Sumaryo** untuk menyakinkan apakah benar mesin obras tersebut miliknya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tak lama kemudian saksi **Khomsatun Binti Sumaryo** datang dan membenarkan bahwa mesin obras tersebut adalah miliknya;

- Bahwa benar, setelah itu saksi bersama saksi **Samsudin** juga menemukan mesin Jahit, berdasarkan adanya mesin Jahit dan mesin obras di rumah Terdakwa yang dilakukan saksi dengan saksi **Samsudin** berusaha mencari keberadaan Terdakwa, setelah saksi hendak mencari dan secara kebetulan Terdakwa pulang kerumah saksi secara spontan dibantu oleh saksi **Samsudin** serta dibantu warga masyarakat langsung mengamankan Terdakwa dan yang bersangkutan setelah ditanya masalah pencurian mesin Jahit dan mesin obras yang bersangkutan mengakui terus terang telah melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa benar, dengan adanya pengakuan tersebut saksi langsung mengamankan Terdakwa ke rumah saksi **Samsudin** dan tak lama kemudian datang petugas dari kantor Polisi Polsek Majenang dan mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Kasimun Bin Alm. Tolib** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa benar, Terdakwa diperiksa berkenaan dengan perbuatan Terdakwa 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam miliknya **Khomsatun Binti Sumaryo**;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Purwosari Rt. 02 Rw 07 Ikut Desa Padangsari Kec. Majenang Kab. Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apa-apa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar, Terdakwa juga menerangkan posisi barang 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam sebelum Terdakwa ambil berada di dalam kamar tengah di sebuah rumah yang beralamat Dusun Purwosari Rt. 02 Rw 07 Ikut Desa Padangsari Kec. Majenang Kab. Cilacap;

- Bahwa benar, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mudah awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju salah satu rumah yang Terdakwa ketahui pemiliknya tidak ada di rumah setelah sampai Terdakwa masuk lewat pintu belakang yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dan mengambil mesin Jahit dan mesin obras yang ada dalam kamar tersebut, setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa keluar lewat jalan semula dengan membawa hasil curian kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk menyimpannya di rumah Terdakwa dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa apa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar, Terdakwa juga menerangkan sebelum dan atau sesudah Terdakwa mengambil barang-berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly Warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine Warna hitam tersebut yang nantinya akan Terdakwa jual untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa lakukan sendirian dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam setelah Terdakwa ambil lalu dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh saksi korban **Khomsatun Binti Sumaryo** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam;
- 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa diperiksa berkenaan dengan perbuatan Terdakwa 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam miliknya **Khomsatun Binti Sumaryo**;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Purwosari Rt. 02 Rw 07 Ikut Desa Padangsari Kec. Majenang Kab. Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apa-apa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar, Terdakwa juga menerangkan posisi barang 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam sebelum Terdakwa ambil berada di dalam kamar tengah di sebuah rumah yang beralamat Dusun Purwosari Rt. 02 Rw 07 Ikut Desa Padangsari Kec. Majenang Kab. Cilacap;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mudah awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju salah satu rumah yang Terdakwa ketahui pemiliknya tidak ada di rumah setelah sampai Terdakwa masuk lewat pintu belakang yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dan mengambil mesin Jahit dan mesin obras yang ada dalam kamar tersebut, setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa keluar lewat jalan semula dengan membawa hasil curian kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk menyimpannya di rumah Terdakwa dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa apa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar, Terdakwa juga menerangkan sebelum dan atau sesudah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam tersebut yang nantinya akan Terdakwa jual untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa lakukan sendirian dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan perbuatan pencurian;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam setelah Terdakwa ambil lalu dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa**;
2. Unsur **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap adalah Terdakwa **Edi Priyanto Bin Irawan**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Edi Priyanto Bin Irawan** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**ad. 1. Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam milik **Khomsatun Binti Sumaryo**;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Purwosari Rt. 02 Rw 07 Ikut Desa Padangsari Kec. Majenang Kab. Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apa-apa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar, Terdakwa juga menerangkan posisi barang 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam sebelum Terdakwa ambil berada di dalam kamar tengah di sebuah rumah yang beralamat Dusun Purwosari Rt. 02 Rw 07 Ikut Desa Padangsari Kec. Majenang Kab. Cilacap;



- Bahwa benar, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mudah awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju salah satu rumah yang Terdakwa ketahui pemiliknya tidak ada di rumah setelah sampai Terdakwa masuk lewat pintu belakang yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dan mengambil mesin Jahit dan mesin obras yang ada dalam kamar tersebut, setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa keluar lewat jalan semula dengan membawa hasil curian kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk menyimpannya di rumah Terdakwa dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa apa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar, Terdakwa juga menerangkan sebelum dan atau sesudah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam tersebut yang nantinya akan Terdakwa jual untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa lakukan sendirian dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam setelah Terdakwa ambil lalu dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sudah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka permohonan Terdakwa patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam dan 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam, yang telah diakui kepemilikannya oleh saksi korban **Khomsatun Binti Sumaryo**, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **Khomsatun Binti Sumaryo**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban **Khomsatun Binti Sumaryo** sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Priyanto Bin Irawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Edi Priyanto Bin Irawan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Mesin Jahit Merk Butterfly warna hitam;
 - 1 (satu) buah Mesin Obras Merk Singer Winger Mechine warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **Khomsatun Binti Sumaryo**;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Hari Agung . P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudarso, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17